

BUMD – PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 7 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DARAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu melakukan penyertaan modal. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

- Dasar Hukum : UU Nomor 27 tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 16 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 1990; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1998; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2000; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2007; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2010; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Perusahaan Darah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar rupiah), dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan dan Sasaran;
3. Penyertaan Modal ;
4. Bagi Hasil Keuntungan;
5. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 10 November 2010.

CATATAN : ---